

- b. memiliki jumlah Pedagang paling sedikit 200 (dua ratus); dan
- c. fasilitas utama berupa Kios dan/atau Los dengan luas paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).
- (5) Pasar Tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan kriteria sebagai berikut:
- memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi);
 - memiliki jumlah Pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
 - fasilitas utama berupa Kios dan/atau Los dengan luas paling sedikit 500 m² (lima ratus meter persegi).
- (6) Selain berdasarkan tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasar dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- jenis barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari dan/atau komoditi tertentu; memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;
 - memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto daerah;
 - menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan ruang dagang;
 - merupakan Pasar yang terdampak bencana alam, bencana non alam, kebakaran, dan/atau konflik sosial;
 - sebagai upaya optimalisasi penyerapan anggaran dana tugas pembantuan;
 - merupakan hasil efisiensi anggaran; dan/atau
 - merupakan Pasar dengan tematik tertentu.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai nama Pasar, jenis dagangan, dan klasifikasi Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB V
PERIZINAN BERUSAHA****Pasal 16**

Setiap Pedagang Pasar yang akan menjalankan kegiatan usaha berdagang wajib memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
PENETAPAN DAN PENATAAN PEDAGANG****Pasal 17**

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan menjalankan kegiatan berdagang di Pasar wajib memiliki:
- KBP; dan/atau
 - KIP.
- (2) KBP dan/atau KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Setiap orang atau Badan yang telah memiliki KBP dan/atau KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai Pedagang.
- (4) KBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Dalam hal Pedagang masih melanjutkan kegiatan berdagang di Pasar, wajib memperpanjang KBP dan/atau KIP yang sudah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dengan memenuhi persyaratan dan pelunasan retribusi.
- (7) Permohonan perpanjangan KBP dan/atau KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) wajib diajukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku berakhir.
- (8) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan hak pemanfaatan Kios, Los dan Lapak.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, perpanjangan KBP dan/atau KIP, pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penataan Pedagang di Pasar, setiap Pedagang dapat diberikan pemanfaatan:
- Kios paling luas 20 m² (dua puluh meter persegi) pada setiap Pasar;
 - Los paling luas 16 m² (enam belas meter persegi) pada setiap Pasar; dan
 - Lapak paling luas 16 m² (enam belas meter persegi) pada setiap Pasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan pedagang, ukuran Kios, Los, dan Lapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Pedagang dapat menyerahkan kembali pemanfaatan Kios, Los atau Lapak kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Dalam hal Pedagang meninggal dunia, mengosongkan atau menelantarkan Kios, Los, atau Lapak yang sudah ada selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif, dan/atau terbukti melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas jual beli sebagai Pedagang, hak pemanfaatan Kios, Los atau Lapak kembali kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

**BAB VII
LARANGAN****Pasal 20**

- (1) Pedagang dilarang:
- tidak melakukan aktivitas jual beli pada Kios, Los, atau Lapak yang menjadi haknya selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif;
 - memperjualbelikan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam KBP atau KIP;
 - memperjualbelikan barang/atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menyewakan Kios, Los atau Lapak, kepada pihak lain;
 - mengalihfungsikan Kios, Los atau Lapak;
 - melakukan aktivitas jual beli pada Kios, Los, Lapak, atau lahan pasar yang bukan haknya; dan
 - meninggalkan barang dagangan pada Lapak.
- (2) Setiap orang atau Badan yang berada di dalam Pasar dan Kawasan Pasar, dilarang:
- menginap dan/atau bertempat tinggal;
 - melakukan praktik rentenir;
 - melakukan praktik percaloan;
 - menggelandang, mengemis, mengamen, mengasong;
 - meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas Pasar;
 - menjual barang pasokan secara eceran;
 - melakukan kegiatan bongkar muat yang tidak pada tempatnya;
 - melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
 - melakukan kegiatan yang melanggar tata tertib.
- (3) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dikenai sanksi administratif berupa pencabutan hak pemanfaatan Kios, Los, dan Lapak.

- (4) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikenai sanksi administratif berupa penghentian aktivitas jual beli.
- (5) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenai sanksi administratif berupa pengamanaan barang dagangan.
- (6) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pengeluaran dari dalam Pasar dan Kawasan Pasar.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN****Bagian Kesatu
Pembinaan****Pasal 21**

- (1) Pembinaan Pengelolaan Pasar dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Pembinaan Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- peningkatan profesionalisme pengelolaan;
 - peningkatan pemberdayaan pelaku usaha;
 - pemeliharaan sarana dan prasarana fisik;
 - pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kebersihan;
 - penerapan perlindungan konsumen; dan
 - pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan.

**Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian****Pasal 22**

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap Pengelolaan Pasar dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
- berkala atau rutin; dan
 - khusus atau insidental.
- (3) Pengawasan dan pengendalian secara berkala atau rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan objek pengawasan secara terencana dan terjadwal.
- (4) Pengawasan dan pengendalian secara khusus atau insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan:
- temuan atau adanya pengaduan dari masyarakat; atau
 - informasi dari media mengenai adanya pelanggaran dalam Pengelolaan Pasar.

Pasal 23

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Pasar dengan memantau dan memeriksa terhadap:

- kegiatan jual beli;
- luas dan jarak tempat penyelenggaraan usaha;
- kewajiban dan larangan; dan/atau
- kelengkapan perizinan.

**BAB IX
KETENTUAN PIDANA****Pasal 24**

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f, Pasal 20 ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 25**

- (1) Surat keterangan hak pemanfaatan Kios, Los, atau Lapak yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Surat keterangan hak pemanfaatan Kios, Los, atau Lapak yang sedang dalam proses penerbitan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 26**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 25) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ..
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA: ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PASAR

I. UMUM

Pemerintah kota Yogyakarta selaku daerah yang bersifat otonom dilekati hak dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dinamika dan

perkembangan terhadap berbagai kegiatan ekonomi mengharuskan Pemerintah Kota Yogyakarta menyesuaikan kebutuhan hukum yang sejalan dengan perkembangan di masyarakat, khususnya pada sektor perdagangan berkaitan dengan Pengelolaan Pasar.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah memberikan dampak hukum baru khususnya dalam pengelolaan dan penataan Pasar. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengharuskan Pemerintah Kota Yogyakarta menyesuaikan kebutuhan hukum dan sinkronisasi dalam pengelolaan dan penataan Pasar. Oleh karena itu, dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi Pemerintah Kota Yogyakarta perlu untuk melakukan pembentukan Peraturan Daerah ini.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pasar ini meliputi: pengelolaan Pasar; fasilitas Pasar; nama, jenis dagangan, dan klasifikasi Pasar; perizinan berusaha; penetapan dan penataan Pedagang; larangan; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

II. PASAL DEMI PASAL**Pasal 1**

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a.
Cukup jelas.

Huruf b.
Cukup jelas.

Huruf c.
Cukup jelas.

Huruf d.
Cukup jelas.

Huruf e.
Cukup jelas.

Huruf f.
Cukup jelas.

Huruf g.
Yang dimaksud dengan "retribusi" adalah retribusi daerah yang terkait dengan pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu retribusi pelayanan pasar dan retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan "Fasilitas penunjang" adalah fasilitas selain fasilitas utama, seperti:

- tempat parkir kendaraan;
- tempat bongkar muat;
- tempat penyimpanan barang;
- tempat promosi;
- tempat pelayanan kesehatan;
- tempat ibadah;
- kantor pengelola;
- kamar mandi/ WC;
- sarana pengamanan;
- sarana pengelolaan kebersihan;
- sarana air bersih;
- instalasi listrik;
- penerangan umum;
- radio pasar.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pembangunan fasilitas pasar" adalah membangun fasilitas pada lahan yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagai pasar.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "Perizinan Berusaha" adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Yang dimaksud dengan "Nomor Induk Berusaha/NIB" adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR

Masukan dan saran mohon dikirim ke :
Bagian hukum Setda Kota Yogyakarta
Jl. Kenari Nomor 56, Telp. 514448, 515865, 515866,
562682 Pswt 177
EMAIL : hukum@jogjakota.go.id